

**EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DWI ASTUTY ARFAH

A 311 04 771

SKR-EOG
ARF
e

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

**EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh

DWI ASTUTY ARFAH

A31104771

Skripsi


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin Makassar**

Pembimbing I



Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak
NIP. 131 681 707

Pembimbing II



Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si, Ak
NIP. 132 126 035

**EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**OLEH :
DWI ASTUTY ARFAH
A311 04 771**

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 30 APRIL 2009

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak	Ketua,	1. 
2. Dr. Hj. Mediaty, SE, M.Si, Ak	Sekretaris	2. 
3. Dra. Hj. Sundari, M.Si, Ak	Anggota	3. 
4. Drs. Yulianus Sampe, M.Si, Ak	Anggota	4. 

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua


Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unhas
Ketua


Drs. H. Kastumuni Harto, M. Si, Ak

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendapatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahap demi setahap dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan iringan doa yang tulus dan ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak** selaku pembimbing I dan **Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak** selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan wawasan yang tak ternilai sejak penulis mengikuti perkuliahan, pelaksanaan ujian seminar proposal, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan ujian komprehensif sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp. B., Sp. BO** Bapak **Drs. H. M. Toaha MBA** sebagai Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin. Bapak **Drs. H. Amiruddin, M.Si**, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi, serta para penguji : **Dr. Hj. Mediaty, SE, M.Si, Ak**, **Dra. Hj. Sundari, M.Si, Ak**, dan **Drs. Yulianus Sampe, M.Si, Ak**.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak **Drs. H. A Yaksa Hamzah, M.Si** sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Sub Dinas Pendapatan, Pendataan dan Sub Dinas Pengembangan dan peningkatan Pendapatan yang telah mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian dengan memberikan respons terhadap kuesioner yang disampaikan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ini menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda **H. Muh. Arfah A. Pabittei, S.E** dan Ibunda **Hj. St. Muliaty Somang** yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya secara tulus dan ikhlas serta memberikan motivasi semangat dan Doa yang tiada henti-hentinya.
2. Kepada saudaraku kakanda **Eka Ariaty Arfah, SE., Ak** dan kakak ipar saya **Syamsul Alam, SE., M.Si.**, yang selalu setia memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis dan adik-adikku **Sri Rahayu Arfah** serta **St. Rahmawati Arfah** yang selalu mendukung dan menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
3. Sahabat-sahabatku mahasiswa di jurusan akuntansi yang terkhusus kepada **Fahrul, Dek Santi, Arif, Itha, Arma** yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga, begitu pula kepada sahabatku **Noni, Whinni, Saheria, Sri, Odhe** dan teman-teman Akuntansi angkatan 2004 serta teman-teman yang lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas masukan-masukannya.
4. Buat keluarga Bapak **Rusdiman** dan Ny **Sari Ekawati**, *your my best friends* because kalian selalu memberikan saya semangat dan dukungan yang ikhlas untuk membantu menyelesaikan skripsi saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua Amin.
5. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar yang berada di Sudiang, Bulurokeng, dan Pinrang yang telah memberikan dukungan material maupun moril.

Akhirnya Penulis memohon kehadiran Allah SWT agar senangtiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, Mei 2009

Penulis

Dwi Astuty Arfah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KONSULTASI	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.1.1 Tujuan Penelitian	6
1.1.2 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Skruktur Pengendalian Intern	8
2.1.1 Pengertian Strukutr Pengendalian Intern	8
2.1.2 Fungsi Pengendalian Intern	9
2.1.3 Tujuan Struktur Pengendalian Intern	10
2.2. Keterbatasan Pengendalian Intern Untuk Entitas	12
2.3. Komponen Struktur Pengendalian Intern	14

2.4.	Pengertian Pajak	27
2.5.	Dasar Hukum	32
2.6.	Pengertian Kendaraan Bermotor	34
2.7.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	35
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1.	Obyek Penelitian.....	37
3.2.	Tehnik Pengumpulan Data	37
3.3.	Metode Analisis	38
3.4.	Sistematika Penulisan	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH		
PROVINSI SULAWESI SELATAN		40
4.1.	Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah	40
4.2.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	43
4.3.	Rincian Tugas Masing-Masing Dinas Pendapatan Daerah	44
4.4.	Rincian Tugas Masing-Masing Sub Dinas Pendapatan Daerah..	45
BAB V PEMBAHASAN		58
5.1.	Sistem dan Prosedur Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
5.2.	Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor	61
5.3.	Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermoto Dalam Meningkatkan PAD.....	66

BAB VI PENUTUP	80
6.1. Kesimpulan	80
6.2. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (PKB-E) dan Pendapatan Asli Daerah Prov. Sul Sel.....	3
Tabel 2	Daftar Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel	57
Gambar 2	Mekanisme Pelayanan Pada Kantor (SAMSAT).....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan pada saat ini mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat otonom sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut dirumuskan bahwa "Daerah Otonom", selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pemerintah daerah juga diharuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri atas : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Diantara jenis pendapatan asli daerah yang diuraikan diatas, maka pajak daerah diartikan sebagai penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat tanpa kontraprestasi secara langsung. Maksud dari pengertian tersebut bahwa pajak daerah dapat dipaksakan pemungutannya secara hukum apabila wajib pajak mengelak ataupun tidak melaporkan pajaknya. Jenis pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak daerah Provinsi dan pajak daerah Kabupaten.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pajak-pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Tarif pajak daerah provinsi diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dan memberikan kontribusi yang cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus roda dua.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dari realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua (PKB-E) dan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005 – 2007 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1
DAFTAR REALISASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (PKB-E) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007

No	Tahun Laporan	Jumlah Unit PKB Roda dua (PKB-E)	Target	Realisasi		
				PKB Roda dua (PKB-E)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2	3	4	5	6	7
1	2005	615.015 unit	53.579.177.000	Rp. 59.765.985.554,00	Rp. 171.638.951.565,00	Rp. 675.857.265.182,22
2	2006	711.977 unit	67.477.000.000	Rp. 79.355.803.347,00	Rp. 220.407.621.428,00	Rp. 775.509.545.769,26
3	2007	794.080 unit	80.275.899.860	Rp. 96.067.292.436,00	Rp. 255.975.780.276,00	Rp. 992.252.463.347,32

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel

RUMUS

% Kontribusi PKB-E terhadap PAD = $\text{PKB-E} / \text{PAD} \times 100$

% Kontribusi PKB-E terhadap PKB = $\text{PKB-E} / \text{PKB} \times 100$

Dari tabel 1 di atas tampak bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua untuk tahun laporan 2005 sampai 2007 terus meningkat sedangkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2005 hanya mencapai 8,84%. Pada tahun 2006, kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah naik menjadi 10,50%. Kemudian pada tahun 2007, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi 9,68%. Dari tabel tersebut dapat juga dilihat kontribusi pajak kendaraan bermotor khusus roda terhadap pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya.

Turunnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2007 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu anggapan tentang rumitnya atau sulitnya membayar pajak di kantor bersama Samsat. Maka dari itu, pemerintah harus merespon untuk mencari faktor-faktor turunnya kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah dan pemerintahan juga harus mengupayakan memecahkan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa akan datang.

Pemungutan PKB dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1978 yang lalu, secara umum dinilai pelaksanaannya telah efektif karena jenis pungutannya diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban masyarakat ini dikelola oleh tiga instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah dan PT Jasa Raharja (Persero).

Dari ketiga instansi secara bersama-sama dalam kantor bersama SAMSAT memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak tentunya dibutuhkan suatu koordinasi dengan visi yang sama, karena kalau tidak maka masyarakat wajib pajak tidak akan puas kepada pemerintah daerah yang berakibat keterlambatan atau tertundanya pembayaran pajak, yang mempengaruhi PAD.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pengolahan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan berdasarkan pada konsep *good governance*, diperlukan suatu mekanisme dengan pelayanan prima khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan suatu kemudahan dalam sistem *on line*. Mekanisme ini diperlukan untuk memperoleh kepastian yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mekanisme ini digunakan secara efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika pengendalian dalam suatu entitas lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam pemerintahan akan sangat besar dan dapat merugikan pemerintah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat judul **"Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang berhubungan dengan evaluasi struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penulis membahas masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana komponen struktur pengendalian intern yang diterapkan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan prosedur ?
- b. Apakah komponen struktur pengendalian intern telah diterapkan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan PAD secara optimal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana komponen struktur pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan prosedur.
2. Mengetahui apakah komponen struktur pengendalian intern telah diterapkan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan PAD secara optimal.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai evaluasi struktur pengendalian intern.

2. Objek yang diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan Dinas Pendapatan Daerah evaluasi struktur pengendalian intern supaya dapat meningkatkan PAD secara optimal

3. Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Struktur Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Setiap perusahaan atau organisasi didirikan dengan mempunyai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, semua anggota organisasi atau perusahaan perlu dimotivasi dan diarahkan agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyimpangan tersebut disebut dengan pengendalian.

Pentingnya pengendalian intern pada saat ini semakin berkembang bagi manajemen, auditor independen dan pihak eksternal karena pengendalian intern dapat mengurangi kejadian pelaporan keuangan yang curang.

Marshall B (2006:229), mengartikan pengendalian intern:

Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalan organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Marshall B (2003:229), mengartikan struktur pengendalian intern:

Struktur pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.

Boyton (2002:373) dalam laporan *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)*, mengartikan pengendalian intern :

"Pengendalian intern (internal control) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- Efektifitas dan efisiensi operasi

Berdasarkan COSO, pengendalian intern adalah suatu proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar dan pengendalian internal serta memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh personel dalam suatu perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dapat dicapai

2.1.2 Fungsi Pengendalian Intern

Menurut Marshall B (2006:229), pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting yaitu :

1. Pengendalian untuk pencegahan

Mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul.

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi,

pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

2. Pengendalian untuk pemeriksaan

Pengendalian ini dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3. Pengendalian korektif

Pengendalian ini memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan/kesulitan yang ditimbulkan dan mengubah sistem agar masalah dimasa mendatang dapat diminimalisasikan.

2.1.3 Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Marshall B (2006:230) dalam penelitian COSO, tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi

Organisasi sangat penting bagi entitas, namun tujuan tersebut tidak secara langsung relevan dengan audit. Akan tetapi, laporan COSO

memasukkan pengamatan aktiva terhadap akuisisi yang tidak diotorisasi, penggunaan dan pelepasan dalam kategori pengendalian tersebut. Pengendalian ini relevan dengan suatu audit apabila memainkan peran dalam memastikan bahwa kehilangan yang berhubungan, seperti akibat pencurian, secara tepat direfleksikan dalam laporan keuangan entitas. Pengendalian dirancang khusus untuk mengurangi resiko keputusan operasi yang buruk, seperti penjualan suatu produk pada harga yang terlalu rendah, atau melakukan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang tidak efektif, atau iklan yang tidak efektif, biasanya tidak dianggap relevan dengan audit laporan keuangan.

2. Keandalan pelaporan keuangan

Keandalan pelaporan keuangan yang menjadi perhatian penting adalah pengendalian yang dimaksud untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk pemakai eksternal telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan dan pengendalian yang berhubungan lainnya juga dapat relevan jika berkaitan dengan data yang digunakan auditor dalam menerapkan prosedur audit. Contohnya termasuk tujuan dan pengendalian terkait yang berhubungan dengan :

- a. Data non keuangan yang digunakan dalam prosedur analitis, seperti jumlah karyawan, kapasitas manufaktur entitas dan

volume barang yang diproduksi, serta statistik produksi dan pemasaran lainnya.

b. Data keuangan tertentu yang dikembangkan terutama untuk tujuan internal, seperti anggaran dan data kinerja, yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti mengenai jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan dan pengendalian dalam kategori kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku relevan ketika mereka dapat memiliki suatu dampak yang langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Contoh : mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan, termasuk kecurangan manajemen dan karyawan, serta untuk mendeteksi tindakan tertentu yang melawan hukum.

2.2 Keterbatasan Pengendalian Intern untuk Entitas

Konsep fundamental mengenai pengendalian intern adalah bahwa pengendalian intern hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas. Keterbatasan yang melekat (*inherent limitation*) berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian intern, sebaik apapun ia rancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, ini menurut **Marshall B (2002:376)** :

a. Kesalahan dalam pertimbangan.

Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu atau prosedur lainnya.

b. Kemacetan.

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan.

c. Kolusi.

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

d. Penolakan Manajemen.

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau

nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan).

e. **Biaya Versus Manfaat.**

Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

2.3 Komponen Struktur Pengendalian Intern

Setiap komponen pengendalian intern mencakup sejumlah kebijakan dan prosedur pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan entitas dalam masing-masing tiga kategori dari tujuan yang sebelumnya diidentifikasi (operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan). **Marshall B (2006:379)**, mengidentifikasikan lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas pengendalian
5. Pemantauan

Setiap komponen yang dijelaskan dalam bagian berikut, berfokus pada hubungan dari setiap komponen dengan tujuan entitas dan pengendalian intern yang berhubungan dalam setiap kategori yang memiliki relevansi paling besar

terhadap audit laporan keuangan, hal ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Kelima komponen pengendalian diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur.

Terdapat tujuh faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang diantaranya :

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Dewan direksi dan komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Integritas dan nilai etika

Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika.

Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar operasi dengan secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya. Contohnya,

manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang sesuai keinginan pihak manajemen.

Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*) mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

Dewan Direksi dan Komite Audit

Komposisi dari dewan direksi dan komite audit (*board of directors and audit committee*) dan cara mereka melaksanakan tanggungjawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya keterlibatan mereka dalam aktivitas manajemen serta pengamatan mereka terhadap aktivitas manajemen, kesesuaian tindak tanduk mereka, tingkat di mana mereka memberikan dan mencari pertanyaan yang sulit dengan manajemen, serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal.

Filosofi Dan Gaya Operasi Manajemen

Banyak karakteristik yang dapat membentuk bagian dari filosofi dan gaya operasi manajemen (*management's philosophy and operating style*) dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi :

1. Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis.
2. Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung (*face to face*) dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja dan laporan pengecualian.
3. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
4. Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia.
5. Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi (*organization structure*) berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Mengembangkan struktur organisasi suatu entitas melibatkan penentuan bidang kunci dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis pelaporan yang tepat.

Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*) merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur

organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui (1) bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan individu lainnya dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas dan (2) setiap individu akan bertanggung jawab atas hal apa.

Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Suatu konsep fundamental dari pengendalian intern yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa pengendalian intern dilaksanakan atau diimplementasikan oleh orang. Oleh karena itu, agar pengendalian intern efektif. Adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko (*risk assessment*) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penilaian risiko oleh manajemen harus meliputi pertimbangan mengenai risiko yang dihubungkan dengan teknologi informasi contoh, manajemen harus merancang sistem informasi dan pengendalian yang mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan dampak dari teknologi informasi dalam mengurangi pemisahan tugas tradisional. Jika manajemen merancang

dan mengimplementasikan suatu sistem pengendalian umum komputer yang baik, maka banyak risiko menyeluruh tersebut yang akan dikurangi hingga tingkat yang dapat dikelola.

Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti :

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
 - b. Personel baru
 - c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi
 - d. Pertumbuhan yang cepat
 - e. Teknologi baru
 - f. Lini, produk atau aktivitas baru
 - g. Restrukturisasi perusahaan
 - h. Operasi diluar negeri
 - i. Pernyataan akuntansi
3. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi (*information and communication system*) yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi (*accounting system*) terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai

peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, fokus utama dari sistem akuntansi adalah transaksi. Transaksi (*transactions*) terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara suatu entitas dan pihak luar, dan juga pemindahan atau penggunaan aktiva dan jasa ke dalam entitas. Fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah transaksi yang ditangani dengan cara yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen.

Sistem akuntansi entitas harus menyediakan suatu jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap untuk setiap transaksi. Jejak transaksi merupakan suatu rantai dari bukti yang disediakan oleh pengkodean, referensi silang dan pendokumentasian yang menghubungkan saldo akun dan hasil ikhtisar lain dengan data transaksi orisinal. Dokumen dan catatan (*documents and record*) mewakili suatu aspek dari sistem informasi dan komunikasi yang menyediakan bukti audit yang penting. Dokumen menyediakan bukti atas keterjadian transaksi dan harga, sifat dan syarat dari transaksi.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas

pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara adalah sebagai berikut :

a. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika kemungkinan individu untuk melakukan suatu kekeliruan atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi untuk menutupinya dalam pelaksanaan. Pemisahan tugas yang baik juga melibatkan perbandingan akuntabilitas yang tercatat dengan aktiva di tangan. Sebagai contoh pengendalian intern yang baik melibatkan rekonsiliasi bank independen yang membandingkan saldo bank dengan saldo buku perusahaan untuk setiap akun bank.

Alasan tersebut mendukung pemisahan tugas dalam dua jenis situasi berikut :

1. Tanggung jawab untuk melaksanakan transaksi, mencatat transaksi dan memelihara penjagaan aktiva yang dihasilkan dari transaksi harus dibebankan kepada individu atau departemen yang berbeda seperti dijelaskan, contoh personel departemen pembelian harus mengeluarkan pesanan pembelian, personel departemen akuntansi harus memelihara akuntabilitas tercatat, dan personel ruang penyimpanan harus melaksanakan penjagaan barang, sebelum mencatat pembelian, personel akuntansi seharusnya memastikan bahwa pembelian telah di otorisasi dan barang yang dipesan telah

diterima. Jurnal akuntansi pada dasarnya menyediakan suatu dasar akuntabilitas untuk barang yang berada dalam ruang penyimpanan. Lebih lanjut individu yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan transaksi (seperti penerimaan kas) seharusnya tidak memiliki tanggungjawab untuk memelihara akuntabilitas tercatat (*rekonsiliasi bank*).

2. Harus terdapat pemisahan tugas yang tepat di dalam departemen teknologi informasi dan antara departemen teknologi informasi dengan departemen pemakai informasi. Beberapa fungsi dalam teknologi informasi pengembangan sistem, operasi, pengendalian data dan administrasi keamanan seharusnya dipisahkan. Selain itu teknologi informasi seharusnya tidak memperbaiki data yang dikirim oleh departemen pemakai informasi, dan secara organisasi harus independen dari departemen pemakai informasi. Pemisahan tugas dalam teknologi informasi sangat penting karena pertimbangan aspek penting dari pengendalian umum.

Ketika tugas dipisahkan dengan suatu cara hingga pekerjaan dari satu individu secara otomatis menyediakan pengecekan silang dari pekerjaan individu lain, manfaat tambahan dari pengujian independen selalu melibatkan pemisahan tugas, tetapi pemisahan tugas tidak selalu melibatkan suatu pengujian independen.

b. Pengendalian pemrosesan informasi

Pengendalian pemrosesan informasi mengacu pada risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan dan akurasi transaksi.

Pengendalian pemrosesan informasi dikategorikan dalam 2 pengendalian yaitu :

1. Pengendalian umum

Pengendalian umum, tujuan dari pengendalian umum (*general controls*) adalah untuk mengendalikan pengembangan program, perubahan program, operasi komputer dan untuk mengamankan akses terhadap data dan program. Berikut adalah lima jenis pengendalian umum yang diakui secara luas :

- a. Pengendalian organisasi dan operasi
- b. Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi
- c. Pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak
- d. Pengendalian akses
- e. Pengendalian data dan prosedur

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi, tiga kelompok pengendalian aplikasi (*application controls*) berikut dikenal secara luas :

- a. Pengendalian masukan
- b. Pengendalian pemrosesan
- c. Pengendalian keluaran

Pengendalian-pengendalian tersebut dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data oleh teknologi informasi secara tepat dilaksanakan untuk aplikasi tertentu.

c. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik (*physical controls*) menaruh perhatian terhadap pembatasan dua jenis akses ke aktiva dan catatan yang penting berikut (1) akses fisik langsung dan (2) akses tidak langsung melalui persiapan atau pemrosesan dokumen seperti pesanan penjualan dan pengeluaran nota yang mengotorisasi penggunaan atau disposisi aktiva. Jadi pengendalian tersebut terutama berkenaan dengan alat keamanan dan mengukur penyimpanan dari aktiva, dokumen, catatan dan program atau file komputer.

Pengendalian fisik juga melibatkan penggunaan peralatan mekanis dan elektronik dalam melaksanakan transaksi. Sebagai contoh, registrasi kas membantu untuk memastikan bahwa semua transaksi penerimaan kas telah dilakukan dan mereka menyediakan ringkasan dari penerimaan kas harian. Pengendalian seperti itu relevan dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi kelengkapan.

d. Review kinerja

Contoh dari review kinerja (*performance reviews*) meliputi review dan analisis manajemen terhadap :

1. Laporan yang mengikhtisarkan secara terinci dari saldo akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah, tenaga penjualan atau lini produk.
2. Kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan atau jumlah periode sebelumnya.
3. Hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasi non keuangan dan data keuangan (sebagai contoh, perbandingan dari statistik tingkat hunian hotel dengan data penerimaan).

Penggunaan laporan manajemen yang mencatat dan mengikhtisarkan transaksi yang membentuk penjualan atau pengeluaran kas dapat menyediakan pengecekan independen mengenai keakuratan informasi akuntansi. Kualitas review ini dapat menyediakan pengendalian terhadap asersi-aseri seperti asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan (kekeliruan klasifikasi).

5. Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*) adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Komponen kelima ini adalah pengawasan/pemantauan. Metode untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal.

a. Supervisi yang efektif

Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan dan melindungi aset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal tersebut. Supervisi merupakan hal penting bagi organisasi yang tidak mampu melaporkan tanggung jawab secara rinci atau terlalu kecil untuk memiliki pemisahan tugas yang memadai.

b. Akuntansi pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar dan standar kualitas, serta laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang aktual dengan kinerja yang direncanakan, serta menunjukkan perbedaan yang signifikan dan mengambil tindakan tepat pada waktunya, untuk mengoreksi kondisi-kondisi yang mengarah pada perbedaan tersebut.

c. Audit internal

Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen.

2.4 Pengertian Pajak

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak. Berikut ini adalah definisi yang di kemukakan oleh **PJA Adriani (2007:2)** :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Pengertian pajak menurut **M. J.H. Smeets** dalam buku *De Economische betekenis belastingen* (terjemahan) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ada 4 (empat) yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembiayaan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Setelah mengemukakan pengertian pajak secara umum, maka penulis mengemukakan pengertian Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian Pajak Daerah maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Sedangkan dalam pengenaan pajak dikenal juga sebutan dengan empat maxim. Empat maxim sebetulnya merupakan ajaran yang termuat dalam buku Adam Smith "*An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*" yang terjemahkan oleh Soemarso S.R (2003:5). Keempat Maxim itu adalah :

1. Keadilan (*equity*)

Menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya. Negara tidak boleh mengadakan diskriminasi terhadap sesama wajib dan objek pajak. Disamping itu, pajak-pajak yang dibayar haruslah sudah pasti, terutama mengenai subjek, objek, besar serta waktunya.

2. Kepastian (*Certainty*)

Mencegah sikap-sikap kompromistis dan kekaburan. Pungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, terutama bagi pembayarannya.

3. Ketepatan (*convenience*)

Saat paling dekat dengan diterima atau dinikmatinya objek pajak yang bersangkutan

4. Efisiensi (Efficiency)

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin. Artinya, jangan sampai biaya untuk memungut pajak terlampau besar dibandingkan dengan pajak yang diterima oleh kas negara.

Oleh karena pajak merupakan pungutan negara yang dapat dipaksakan dan ada kontraprestasi langsung yang diberikan maka pungutan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yuridis yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar unsur keadilan dapat ditetapkan sebaik-baiknya, oleh sebab itu setiap pemungutan pajak harus ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sini bisa ditetapkan fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur / melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : Dikenakan pajak yang tertinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekankan.

Dalam buku tentang hukum pajak, terdapat empat asas yang harus dipenuhi dalam setiap pemungutan pajak, keempat asas tersebut adalah

1) Asas Hukum

Dalam pemungutan pajak mengacu pada keadilan.

2) Asas Yuridis

Menghendaki adanya jaminan hukum yang tegas baik untuk negara maupun warganya.

3) Asas ekonomi

Berkaitan dengan fungsi mengatur dalam perpajakan dalam kaitan ini pemungutan pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi.

4) Asas finansial

Dalam pemungutan berkaitan dengan fungsi budgeter dari pajak tersebut.

Kewenangan pemungutan pajak berada pada Pemerintah. "Di Negara Hukum segala sesuatu harus ditetapkan di dalam Undang-Undang" seperti di Indonesia pemungutan pajak di atas dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung.

Pajak ini dapat dibedakan menurut sifat dan cirinya. Pembagian menurut sifat akan menghasilkan jenis-jenis pajak yaitu :

1. Pajak atas kekayaan dan pendapatan
2. Pajak atas lalu lintas
3. Pajak atas yang bersifat kebendaan
4. Pajak atas pemakaian

Sedangkan menurut cirinya pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Pajak subjektif dan objektif
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
3. Pajak pusat dan pajak daerah

Pajak juga dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat. Instansi yang diserahi tugas ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau pihak-pihak lain yang ditunjuk menurut undang-undang atas nama Pemerintah Pusat. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, bea materai, bea masuk dan cukai.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terdapat instansi yang disebut **Dinas Pendapatan Daerah**. Instansi inilah yang diberi tugas untuk memungut pajak daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak hiburan (termasuk pertunjukan dan keramaian umum), pajak reklame (iklan dalam koran/majalah), pajak atas izin pembuatan dan penjualan kembang api, pajak atas izin pembuatan minuman yang mengandung alkohol, pajak atas sepeda dan kendaraan tak bermotor lainnya, pajak atas izin tinggal, pajak atas bangunan dan tanah yang terletak di lokasi tertentu, pajak atas kuburan, pajak pembangunan, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain.

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pajak-pajak Provinsi terdiri dari :

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2.5 Dasar Hukum

Keberadaan dan pelaksana tugas Dinas Pendapatan Daerah didasarkan atas produk-produk hukum yang berlaku saat ini antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ~~Ind~~ Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-~~U~~ Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.73 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 180);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ~~Da~~ Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor).

2.6 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan, kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. Nomor kode kendaraan bermotor disebut koding. Koding adalah nomor yang digunakan untuk identifikasi kendaraan bermotor yang menggambarkan atau menjelaskan jenis, merek, type, negara asal kendaraan bermotor, fungsi kendaraan bermotor, provinsi dan lokasi SAMSAT.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang sesuai dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No. 22 tahun 2007 tentang PKB dan BBN-KB pada pasal 3 yaitu :

- a. Tekanan gambar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dan kendaraan bermotor

Bobot sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan Jenisnya, sebesar 1,00
- b. Mobil Barang atau beban, sebesar 1,30 ; dan
- c. Alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 22 Tahun 2007 tentang PKB dan BBN-KB pasal 4, ditetapkan sebesar;

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi dan bukan umum
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5 (Nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, mengartikan pendapatan asli daerah :

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang beralamatkan JL. A. P. Pettarani No. 1 Makassar. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu bentuk badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan didirikannya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan adalah untuk menyerap sebagian dana masyarakat yang berada pada daerah masing-masing dengan harapan dapat menjadi sumber pemasukan tambahan bagi pemerintah daerah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Nur Indrianto dan Bambang (2002:146)** sumber data penelitian terdiri atas : sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu

1. Wawancara

Penelitian melakukan wawancara pada survey pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai responden.

2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan secara tertulis kepada karyawan untuk dijawab.

3. Penelitian Kepustakaan

Untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner, jug dilakukan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, laporan, dan karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan dan analisis hasil penelitian.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive comparative, yaitu membandingkan struktur pengendalian intern yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan teori yang berhubungan dengan struktur pengendalian intern.

3.4 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan lebih sistematis, maka terlebih dahulu perlu diuraikan sistematika pembahasannya yaitu :

- Bab I Pendahuluan, yaitu berisi paparan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian.
- Bab II Landasan Teori, yaitu berisi teori-teori yang menjadi rujukan dalam pembahasan atas masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini. Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian struktur pengendalian intern, fungsi pengendalian intern, tujuan struktur pengendalian, komponen-komponen struktur pengendalian intern, pengertian pajak dan kendaraan bermotor, dan dasar hukum.
- Bab III Metode Penelitian, yaitu berisi mengenai Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan.
- Bab IV Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah, yaitu berisi mengenai sejarah perkembangan Dinas Pendapatan Daerah, Struktur organisasi, dan rincian tugas Dinas Pendapatan Daerah
- Bab V Pembahasan, yaitu mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah, dan Evaluasi struktur pengendalian intern
- Bab VI Penutup, yaitu mengenai simpulan dan saran

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1 Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah

Pada awal sekitar tahun 1972 ke bawah Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan SEKWILDA Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah.

Dalam Perkembangan selanjutnya dengan makin luasnya daerah kerja urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah baik meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (pajak, retribusi dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya) yang sah maupun pendapatan negara yang diserahkan ke Daerah Tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 130/IV/1973 tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan, perlu di tingkat kembangkan pengelolaannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1979.

Dalam Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan kedudukan tugas dan fungsi pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Kedudukan Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Dinas melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah.
 - b. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh pemerintah daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya maupun pungutan-pungutan dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah, guna menciptakan dan mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimal.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah maka dibentuklah cabang-cabang Dinas Pendapatan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan pada daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bersamaan pembentukan kantor perwakilan cabang Dinas.

Dalam rangka pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Lalu lintas (SWDKLLJ) yang terkait dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan secara terpadu melalui kantor bersama Sistem Administrasi di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang diatur berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Polisi.Kep./13/XII/1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khusus mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pelaksanaan SAMSAT dalam penerbitan STNK yang terkait dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dimulai pada tanggal 16 Oktober 1978 yang semula dilaksanakan terpusat di Makassar yang kemudian dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di Daerah-Daerah Tingkat II yang kini telah berjumlah 9 (sembilan) buah untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 24 (dua puluh empat) Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya se Sulawesi Selatan beserta pemanfaatan komputerisasi SAMSAT.

4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan penyesuaian bentuk dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas Program
 - b) Kepala Dinas Pegawaian
 - c) Kepala Dinas Keuangan
 - d) Kepala Dinas Umum
4. Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan
 - b) Seksi Pemantauan dan Pelaporan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - d) Seksi Hukum dan Perundangan-undangan
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Seksi Pengelolaan data dan Informasi
 - c) Seksi Penetapan
 - d) Seksi Pemeriksaan

6. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembukuan an Verifikasi
 - b) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - c) Seksi Retribusi dan Pemindahbukuan
7. Seksi Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Usaha Penerimaan Retribusi
 - b) Seksi Penerimaan Retribusi
 - c) Seksi Penerimaan BUMN dan Pendapatan Lain-lain
 - d) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Benda-benda Berharga
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Usahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
 - b) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - c) Seksi Hasil Non Pajak
 - d) Seksi Pengkajian Pendapatan
9. Sub Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

4.3 Rincian Tugas Masing-masing Dinas Pendapatan Daerah

Deskripsi Jabatan

1. **Kepala Dinas** Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam bidang Pendapatan Daerah.
2. **Wakil Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas.
3. **Bagian Tata Usaha** dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

4. **Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah.
5. **Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan** mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi serta Pemeriksaan Pajak Daerah.
6. **Sub Dinas Penagihan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di Bidang Pembukuan dan Verifikasi Penagihan dan Perhitungan.
7. **Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Retribusi Daerah BUMD dan Pendapatan lain.
8. **Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan** mempunyai tugas pokok di Bidang Bagi Hasil Pendapatan.
9. **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)** dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas atau unsur pelaksanaan operasional Dinas di lapangan.

4.4 Rincian Tugas Masing-masing Sub Dinas Pendapatan Daerah

A. Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :
 - a. Menyusun program kegiatan dan program Dinas.

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan .
 - c. Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
 - d. Mengoreksi dan memparaf naskah Dinas.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
 - c. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Keuangan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
 - c. Menghimpun bahan-bahan untuk keperluan Anggaran Belanja Dinas setiap tahun.
 - d. Membuat perhitungan biaya perjalanan dinas.
4. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum.

- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- c. Mengatur administrasi surat masuk dan surat keluar.
- d. Mengklasifikasikan surat-surat menurut jenisnya.
- e. Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis.

B. Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan

1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyusun perencanaan secara umum di Bidang Pendapatan Daerah.
 - d. Menyusun rencana strategis tahunan dinas.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan.
2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dalam hal:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemantauan dan pengendalian.
 - b. Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.

- c. Memberikan bimbingan serta petunjuk teknis tentang pelaksanaan dan penataan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan daerah.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemantauan dan pengendalian.
3. Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi evaluasi dan pelaporan .
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyusun laporan bulanan dan tahunan terhadap seluruh jenis pendapatan daerah.
 - d. Membuat laporan hasil pemantauan dengan pengendalian sesuai bidang tugasnya.
4. Seksi hukum dan perundangan-undangan mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi hukum dan perundang-undangan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Mengoreksi dan memparaf naskah dinas.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan seksi hukum dan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan

1. Seksi pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas membantu sub dinas pendataan dan pendaftaran dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pendataan dan Pendaftaran.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Melaksanakan kegiatan pengenalan pajak daerah.
 - d. Melaksanakan pendataan atau menginventaris data objek atau sub objek pajak daerah.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendataan dan pendaftaran.
2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan data dan informasi.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyusun pengelolaan data dan tahunan sesuai bidang tugasnya.
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan dokumentasi data pajak daerah.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

3. Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Penetapan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyusun laporan bulanan dan tahunan terhadap seluruh jenis pendapatan daerah.
 - d. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian sesuai bidang tugasnya.
4. Seksi hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi hukum dan perundang-undangan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Mengoreksi dan memparaf naskah Dinas.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi hukum dan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

D. Sub Dinas Penagihan

1. Seksi Pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas membantu Sub Dinas Penagihan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pembukuan dan Verifikasi.

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyelenggarakan pembukuan atas realisasi penagihan pajak daerah setiap bulan.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembukuan dan verifikasi.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Penagihan dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Penagihan dan Perhitungan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Merumuskan kebijakan operasional penagihan pajak daerah.
 - d. Melakukan bimbingan teknis pemungutan bagi petugas pengelolaan pajak daerah.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Penagihan dan perhitungan.
3. Seksi Retribusi dan Pemindahan Bukuan, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Penagihan dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi retribusi dan pemindah bukuan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada bawahan.
 - c. Melakukan perhitungan retribusi daerah yang terkait dengan kepentingan pemindah bukuan.

- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi retribusi dan pemindah bukuan.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Penagihan dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pertimbangan dan keberatan.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada bawahan.
 - c. Melaksanakan penata usahaan keberatan di bidang pajak daerah.
 - d. Merumuskan pelaksanaan dan sosialisasi pemberian keringanan pajak daerah.
 - e. Melaksanakan proses pemberian keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan wajib pajak.

E. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

1. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam hal :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menyelenggarakan tugas-tugas teknis administrasi dibidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penerimaan Retribusi Daerah, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Retribusi dan pendapatan lain-lain dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Retribusi Daerah.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan rancangan peraturan Daerah di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan Retribusi Daerah.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan rancangan peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penerimaan BUMS dan Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Benda Berharga, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Legalisasi dan Pembukuan Benda Berharga.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Meneliti dan melakukan Legalisasi atas barang-barang berharga.
 - d. Membuat ketetapan nomor seri masing-masing jenis barang berharga.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Legalisasi Pembukuan Benda-Benda Berharga.

F. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan


1. Seksi Penata Usahaan Pendapatan pajak dan Non Pajak, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penata Usahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Memantau mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
 - d. Membuat laporan bulanan atas penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak.

- e. Melakukan kerjasama dengan Seksi terkait untuk membuat data potensi terhadap Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
2. Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dalam hal :
 - a. Menyusun Rencana kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Mengoreksi dan memparaf naskah dinas.
 - d. Menghimpun dan mengevaluasi data realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak.
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bagi Hasil Pajak.
 3. Seksi Bagi Hasil Non Pajak, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dalam hal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bagi Hasil Non Pajak.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - c. Menghimpun dan mengevaluasi data realisasi penerimaan Bagi Hasil Non Pajak.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bagi Hasil Non Pajak.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 4. Seksi Pengkajian Pendapatan, mempunyai tugas membantu Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dalam hal :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengkajian Pendapatan.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- c. Melakukan inventarisasi semua dasar hukum pemungutan sektor Bagi hasil Pajak dan Non Pajak.
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian Pendapatan.

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berikut ini sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah yaitu :

1. Pendaftaran meliputi kegiatan
 - Pendataan potensi (obyek-subyek) pajak
 - Penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
 - Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak
 - Penerimaan SPTPD
2. Penetapan meliputi kegiatan
 - Penelitian dan perhitungan SPTPD
 - Penetapan beban WP (SKPD)
 - Penyampaian SKPD kepada WP

3. Pembayaran :

Tata cara pembayaran dan penyetoran :

1. Pajak dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan atau pada saat penyerahan untuk SPPD.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.

4. Pembayaran dilakukan pada pemegang kas pembantu dan atau kasir penerimaan uang pada UPTD.
 5. Hasil penerimaan pajak yang dipungut oleh pemegang kas pembantu disetor keseluruhannya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
4. Penagihan meliputi kegiatan
- Mengirim SPTPD
 - Teguran/piringan (Super KPKB)
 - Surat Paksa
 - Surat Perintah Penyitaan

GAMBAR 2

MEKANISME PELAYANAN PADA KANTOR SAMSAT



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel

- SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
- STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- STCK : Surat Tanda Nomor Coba Kendaraan Bermotor
- TCKB : Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- BTCKB : Buku Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

5.2 Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor

A. Pendaftaran Pertama

1. Pendaftaran kendaraan bermotor baru

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir SPPKB (Surat Pendataan & Pendaftaran Kendaraan Bermotor)
 - b. Identitas :
 - 1) Untuk Perorangan
Tanda jati diri yang sah (asli), 1 lembar fotocopy bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 - 2) Untuk Badan Hukum
Salinan akta pendirian, 1 lembar foto copy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN & MUMD) :
Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
 3. Faktur
 4. Sertifikat tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, sertifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe
 5. Kendaraan yang telah mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin

6. Surat Keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- B. Pengesahan STNK Setiap Tahun
- Persyaratan :
- a. Mengisi formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor
 - b. Identitas
 - 1) Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah (asli) bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 - 2) Untuk Badan Hukum

Salinan akta pendirian, 1 lembar foto copy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN & MUMD) :

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
 - c. STNK Asli
 - d. BPKP Asli
 - e. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir

C. Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

Persyaratan:

a. Mengisi formulir SPPKB

b. Identitas :

1) Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah (asli) bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akta pendirian, 1 lembar fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN & MUMD) :

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. STNK Asli atau surat keterangan dari kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK

d. BPKP Asli

e. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir

f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

D. Pendaftaran Kendaraan Mutasi

1. Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar jual beli

Persyaratan :

a. Mengisi formulir SPPKB

b. Identitas :

1) Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah (asli) bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akta pendirian, 1 lembar fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN & MUMD) :

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. STNK Asli

d. BPKP Asli

e. Kwitansi Pembelian yang sah

f. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir

g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

E. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dengan Persyaratan Khusus

Syarat pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah atau warisan :

a. Mengisi formulir

b. Identitas

1) Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah (asli) bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akta pendirian, 1 lembar fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN & MUMD) :

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. STNK Asli

d. BPKP Asli

e. Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli waris atau akte notaris atau putusan pengadilan negeri

f. Surat hibah yang bermaterai cukup atau akte notaris

g. Khusus dari kendaraan yang belum melunasi Bea Masuk harus melampirkan formulir C dari Ba Dan Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen Bea Cukai

h. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir

i. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Dalam hal pengurusan STNK, PKB/BBN-KB, dan SWDKLLJ, peranan aparat pelayanan sangat penting artinya dalam memberikan

kepelaporan dan keteladanan yang antara lain harus ada keseimbangan antara kewajiban masyarakat dengan pelayanan yang diberikan, olehnya itu segala bentuk tambahan biaya kepada masyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada tidak diperkenankan untuk diadakan. Maka dari ada keuntungan di kantor bersama SAMSAT yaitu memperkecil kemungkinan penyelewengan administrasi karena bekerja secara terpadu antara 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, dan PT Jasa Raharja. Jadi kontrol 3 (tiga) instansi akan lebih ketat dibandingkan dengan hanya satu instansi saja dan pengawasan terus ditingkat secara berjenjang agar pengelola PAD dapat bekerja secara tertib dan hasil penerimaan pendapatan daerah terutama PKB, BBN-KB & SWDKLLJ yang diperoleh sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disetor tepat waktu. Keuntungan yang lain yaitu meningkatkan pendapatan pemerintah terutama di bidang PKB, BBN-KB & SWDKLLJ.

5.3 Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Roda Dua Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Struktur pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan

tertentu organisasi. Ada lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pemantauan

Berikut ini akan diuraikan hasil-hasil evaluasi terhadap struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal pada DIPENDA.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Inti dari uraian tersebut adalah orang-orangnya atau para pegawai DIPENDA, ciri perorangan, termasuk integritas, nilai etika dan kompetensi serta lingkungan tempat beroperasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh DIPENDA terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap para pegawai DIPENDA dan semua system dan prosedur tersebut telah sesuai dengan standar karena rekrutmen pegawai dalam program sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas

Pendapatan Daerah. Ini dapat diketahui dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 224 orang dan tenaga kontrak sebanyak 68 orang. Begitulah dengan nilai-nilai etika para pegawai DIPENDA telah mendapatkan pelatihan mengenai perilaku etika, bimbingan teknis, sosialisasi dan bimbingan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan dan pelatihan dilakukan setahun sekali dengan para Pegawai yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan penyesuaian bentuk dan struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah NO. 15 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang dibentuk suatu dasar mengenai bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah tercapainya target dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penilaian resiko terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa Dinas Pendapatan Daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan, ini bisa dilihat pada table 2 berikut ini :

Tabel 2
DAFTAR REALISASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005-2007

URAIAN REKENING	TARGET POKOK	REALISASI	TARGET POKOK	REALISASI	TARGET POKOK	REALISASI
	TA. 2005	TA. 2005	TA. 2006	TA. 2006	TA. 2007	TA. 2007
1	2	3	4	5	6	7
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tdk. Umum)	59,306,000,000.00	62,557,382,243.00	73,600,900,960.00	81,713,090,794.00	87,650,732,053.00	97,331,002,213.00
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	9,306,000,000.00	9,592,000,494.00	10,500,000,000.00	8,056,853,964.00	17,415,952,632.00	7,110,838,860.00
B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	250,000,000.00	274,333,689.00	300,000,000.00	316,271,810.00	1,170,433,676.00	387,771,950.00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	850,000,000.00	779,538,424.00	850,000,000.00	638,213,190.00	1,194,598,111.00	626,681,790.00
C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	36,900,000,000.00	37,824,127,378.00	46,328,000,000.00	47,712,820,469.00	53,460,897,380.00	53,974,413,620.00
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	700,000,000.00	841,872,292.00	935,000,000.00	568,300,770.00	488,631,000.00	470,643,667.00
D. Kendaraan Khusus	20,823,000.00	3,711,500.00	10,000,000.00	1,755,700.00	7,589,088.00	7,135,740.00
E. Sepeda Motor, Scooter	53,579,177,000.00	59,765,985,554.00	67,477,000,000.00	81,480,314,731.00	80,275,899,860.00	96,067,292,436.00
TOTAL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	160,900,900,000.00	171,638,951,565.00	200,000,000,000.00	220,407,621,428.00	241,574,723,800.00	255,975,780,267.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan

Dalam mencapai target tersebut DIPENDA telah menetapkan atau menjalankan program-program kerja yaitu :

A. Program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi :

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
- b. Penyampaian SP tunggakan PKB
- c. Penyesuaian data obyek pajak daerah
- d. Peningkatan operasional dan pelayanan pada UPTD Wil. I sampai

VIII.

B. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, meliputi :

- a. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor
- b. Investasi barang dan penyusunan neraca Dipenda

- c. Perbaikan/ pembangunan/ pemeliharaan/ persiapan Samsat
(Luwu, Lutim, Pinrang, Parepare, Bone, Pangkep, Soppeng,
Tarakan, Sidrap, dan Selayar)
 - d. Pembangunan stand Dipenda Prov. Sul-Sel
 - e. Perbaikan atau pemeliharaan kantor Dipenda Prov. Sul-Sel
- C. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, meliputi :
- a. Workshop strategi peningkatan retribusi daerah dalam upaya mendukung pembangunan daerah Sul-Sel
 - b. Workshop strategi optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan IT atau On line system
 - c. Peningkatan kapasitas aparat pengelolaan pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
 - d. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kantor samsat.
- D. Program peningkatan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, meliputi :
- a. Penyusunan dan pembahasan peraturan Per-UU-an di bidang pendapatan
 - b. Monitoring pengelolaan retribusi daerah, PLL dan benda-benda berharga
 - c. Koordinasi dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah, PLL dan benda-benda berharga

- d. Penyusunan pembahasan anggaran pokok perubahan, perhitungan APBD
 - e. Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
 - f. Penyusunan tariff PKB & BBNKB.
- E. Program peningkatan pendapatan daerah dan penegakan Perda di Bidang Pendapatan, meliputi :
- a. Penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat wajib pajak UPTD atau Samsat wilayah I s.d wilayah VII
 - b. Pembinaan dan penerbitan PKB UPTD Samsat wilayah I s.d wilayah VII
 - c. Penyusunan program kerja, laporan tahunan dinas dan Lakip Dipenda Prov. Sul-Sel
 - d. Pengawasan dan pengendalian serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - e. Intensifikasi penerimaan bagi hasil
 - f. Peningkatan operasional pemungutan dana BHP
 - g. Pengembangan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

Dari sini dapat diketahui bahwa tingginya peranan Dinas Pendapatan Daerah, baik selaku koordinator maupun mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, maka keberadaan Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD Pemrov. Sul-Sel yang mandiri sangat dibutuhkan, sebab pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara fokus dan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat umum.

3. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, fokus utama dari sistem akuntansi adalah transaksi. Setiap transaksi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor menyediakan bukti atas keterjadian suatu transaksi pada Dipenda. Bukti yang digunakan dalam prosedur akuntansi, adalah :

- a. Bukti transfer
- b. Surat perintah pemindah bukuan yang dilengkapi dengan :
 1. Surat tanda setoran (STS)
 2. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 3. Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
 4. Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan
 5. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Buku yang dipergunakan mencatat prosedur akuntansi penerimaan, yaitu:

a. Buku jurnal penerimaan kas

b. Buku besar pembantu

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diketahui bahwa Dipenda telah memenuhi tujuan, karena informasi dan komunikasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur akuntansi yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas pengendalian dapat di bagi dalam empat kategori yaitu:

a. Pemisahan tugas

b. Pengendalian pemrosesan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Review kinerja

Berikut ini akan dijelaskan hasil-hasil evaluasi terhadap struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal pada Dinas Pendapatan Daerah.

a. Pemisahan Tugas

Pada bab IV mengenai gambaran umum dan struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah. Evaluasi struktur organisasi pada Dipenda telah menyediakan pemisahan tugas yang pantas. Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika kemungkinan individu untuk melakukan suatu kekeliruan atau penyimpangan dan kemudian berada pada posisi untuk menutupinya dalam pelaksanaan. Untuk menghindari penyimpangan ini, semua penerimaan uang yang tercantum dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi, Surat Tanda Setoran, Surat Tanda Bukti Penerimaan, Bukti Penerimaan Lainnya yang sah, Rekapitulasi Penerimaan Harian, Buku Kas Umum Penerimaan, Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan, Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Daerah, Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Laporan Penerimaan Kas dilaksanakan oleh Bendaharawan Penerimaan khusus petugas Dipenda (Bagian Keuangan). Dapat diketahui bahwa bendaharawan penerimaan merupakan pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendaharawan penerimaan harus

menyetor uang tersebut maksimal 1 x 24 jam kerja setelah menerima uang kas. Bukti penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggung jawabkan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendara Umum Daerah (BUD). Evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah telah mengadakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang memadai antara petugas pemungut pajak kendaraan bermotor dengan penerima uang hasil pungutan pajak kendaraan bermotor.

b. Pengendalian Pemrosesan Informasi

Dalam memahami pengendalian intern penting untuk memahami manfaat dan resiko dari sistem teknologi informasi. Dinas Pendapatan Daerah harus mengetahui manfaat utama dari sistem teknologi informasi dibandingkan dengan sistem manual, termasuk hal-hal berikut :

1. Sistem teknologi informasi dapat menyediakan konsistensi yang lebih besar dalam pemrosesan daripada sistem manual karena mereka secara bersamaan merupakan subjek semua transaksi pada pengendalian yang sama
2. Laporan akuntansi yang dihasilkan oleh sistem komputerisasi dengan tepat dapat menyediakan manajemen cara yang lebih efektif untuk menganalisis, mengawasi, dan mereview operasi perusahaan

Sedangkan resiko penting dari sistem teknologi informasi dibandingkan dengan sistem manual , termasuk hal-hal berikut ini :

1. Dengan sistem teknologi informasi dapat menghasilkan jejak transaksi yang tersedia untuk audit hanya selama periode waktu yang singkat
2. Seringkali terdapat sedikit bukti dokumentasi dari kinerja prosedur pengendalian dalam sistem komputerisasi
3. Berkurangnya keterlibatan manusia dalam pemrosesan komputer dapat menguraikan kekeliruan yang dapat terlihat dalam sistem manual
4. Sistem teknologi informasi mungkin lebih rentan terhadap bencana fisik, manipulasi yang tidak diotorisasi dan kerusakan mekanis daripada informasi dalam sistem manual

Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah memulai memakai teknologi komputerisasi, karena dinilai lebih efisien dan efektif dalam memasukkan data-data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan data yang diproses oleh teknologi komputerisasi dilakukan pengujian keseimbangan dan setiap pegawai memberikan pengamanan akses terhadap data-data dan program dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah telah mampu menjalankan dengan baik dalam pemrosesan ini dimulai dengan pengendalian dalam pengembangan program, perubahan program, teknologi komputerisasi untuk mengamankan akses terhadap data dan program.

c. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik menaruh perhatian terhadap pembatasan dua jenis akses ke aktiva dan catatan yang penting, yaitu: akses fisik langsung dan akses fisik tidak langsung, melalui persiapan atau pemrosesan dokumen.

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak ini telah disiapkan dokumen seperti tanda bukti penerimaan pajak, ini digunakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab (calo) dalam penerimaan PKB. Tanda bukti ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

1. Untuk wajib pajak sendiri
2. Petugas Dipenda
3. Petugas Jasa Raharja
4. Arsip dalam file atau berkas untuk petugas kepolisian

Tetapi kelengkapan untuk membayar pajak oleh wajib pajak masih kurang memperhatikan kelengkapan berkas, seperti :

1. STNK lama asli dan fotocopy
2. Tanda jati dari dan fotocopy
3. Bukti pelunasan PKB tahun sebelumnya
4. Bukti lunas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebelumnya dan premi asuransi jasa raharja
5. BPKB asli dan fotocopy

6. Hasil gesekan No. Rangka dan No. Mesin

7. Faktur atau Kuitansi

Sehingga masyarakat menempuh jalan lewat perantara atau calo akibatnya ada biaya tambahan.

d. **Review Kinerja**

Setelah seorang pegawai Dipenda memproses sebuah transaksi, orang kedua pegawai Dipenda melakukan peninjauan atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang pertama. Orang kedua memeriksa keberadaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen-dokumen dan memeriksa keakraban bagian data yang penting, seperti data penerimaan PKB, penetapan pajak dan lain-lain. Ini dilakukan oleh pegawai Dipenda dalam mereview kinerja untuk memberikan penilaian dalam melakukan aktivitasnya.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah sesuatu proses yang dinilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan ini sangat bermanfaat untuk memberikan report kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Cara pemeriksaan ini dilakukan Dinas Pendapatan Daerah adalah melakukan pemeriksaan menguji dan meneliti dokumen-dokumen. Seperti :

1. Penetapan surat ketetapan pajak daerah
2. Dokumen pembukuan (Buku kas umum)
3. Dokumen penyetoran (Bukti bank)

Hasil pemantauan ini perlu dilakukan pengamatan lapangan untuk menilai secara langsung penerapannya, ini lakukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Elemen pengendalian ini telah dijalankan dengan efektif, ini dapat dilihat pada nilai-nilai etika yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, termasuk integritas, kompetensi, struktur organisasi dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Dalam mencapai target Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan program-program kerja tersebut, terdiri dari :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran,
- b. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur,
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan,
- d. Program peningkatan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah,
- e. Program peningkatan pendapatan daerah dan penegakan Perda di Bidang Pendapatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak-pihak manajemen untuk mengawasi risiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan. Kebijakan dan prosedur Dipenda masih kurang memadai, ini dapat dilihat kelengkapan dokumen dalam pembayaran pajak masih kurang diperhatikan oleh petugas SAMSAT.

4. Informasi dan komunikasi

Disekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan PKB telah menyediakan bukti yang menjadi informasi yang sangat efektif.

5. Pemantauan

Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan yang diterapkan Dipenda dilakukan dengan cara pemeriksaan. Tim pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dipenda dilakukan dengan mengadakan kegiatan menguji dan meneliti dokumen- dokumen.

6.2 Saran – Saran

1. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan, seperti :
 - a. Ketepatan waktu pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses.

- b. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan keakuratan pelayanan dan bebas dari kesalahan.
 - c. Kesopanan dan keramahan, dalam memberikan pelayanan.
 - d. Tanggung jawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan masyarakat.
 - e. Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya petugas yang melayani dengan fasilitas pendukung.
 - f. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan petunjuk panduan lainnya.
 - g. Atribut pendukung lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, AC, dan lain sebagainya.
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaa pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan perubahan dari sistem manual menjadi sistem *on line* sehingga masyarakat dapat membayar kewajibannya dimana saja oleh Bank-bank yang telah di tujuk oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bondar H. George & Hopwood S, William. 2000, *Accounting Information System*, Sixth Edition, Terjemahan oleh Jusuf Abadi Amir, Jakarta : Salemba Empat.
- Boynton, Johnson, Kell. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Penerbit: Erlangga. Jakarta. 2002.
- Dinas Pendapatan Daerah, Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Istruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (No : Ins/03/M/X/1999, No : 29 Tahun 1999, No : 6/IMK/014/1999 tentang *Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap*)
- Jusup, AL. Haryono, 2002. *Auditing*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mulyadi, Puradiredja Kanaka, *Auditing*, Edisi Kelima, Catatan Pertama, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat. 1998.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Romney. B Marshall, Steinbart, Paul John. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kesembilan, Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- S. R. Soemarso. 2007. *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Surat Keputusan Bersama Kepada Kepolisian RI, Dir Jendral Pemerintahan Umum dan OtonomimDaerah, Dir Utama PT. Jasa Raharja (No : Skep/06/X/1999, No : 973-1228, No : Skep /02/X/1999) Tentang *Pedoman tata Laksana Sistem Administrasi Manggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT)*.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 15 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 29 Tahun 2007 tentang *Mekanisme*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*